

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pembentukannya pada 2003, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Tidak saja terbatas di antara para akademisi, tetapi juga para politisi, birokrat, aktivis, hingga masyarakat umum. Hal ini didasari karena peran MK yang cukup sentral untuk menjaga nilai-nilai Konstitusi agar tidak disimpangi oleh aturan dan praktik dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Putusan-putusan yang dijatuhkan oleh MK juga sering membuat publik terhentak. Tidak jarang pula putusan-putusan yang diambil oleh MK dianggap telah keluar dari aturan prosedural yang membatasinya.¹

Akibatnya, kontroversi terhadap pelbagai putusan yang fundamental sering menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Pihak yang berpegang pada nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan penguatan prinsip demokrasi menilai putusan MK yang dibuat sudah benar dan tepat. Sebaliknya, pihak yang merasa MK telah keluar dari ‘khittah’ pendiriannya, karena menabrak berbagai rambu yang membatasinya, mengatakan bahwa MK telah menjadi lembaga superbodi yang dapat membuat aturan main sendiri dan bekerja semaunya. Selain itu, ada juga pihak yang menyatakan bahwa MK terkadang tidak dapat dikontrol sehingga sering melakukan praktik *judicial activism* dalam membuat putusan-putusannya.²

Akan tetapi, dalam negara yang menjunjung hak-hak demokrasi dan hak asasi manusia, praktik *judicial activism* dijadikan sebagai legal adaptasi terhadap perubahan sosial dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada guna

¹ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, (Juni 2016): 407.

² Ibid.

mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif.³ Istilah *judicial activism* ini pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947 dalam majalah *Fortune*.⁴ Umumnya, *judicial activism* selalu dilekatkan dalam konteks di mana hakim membuat aturan hukum (*judges making law*) dalam putusannya. Brian Galligan mendefinisikan *judicial activism* sebagai kontrol atau pengaruh oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administratif.⁵

Sementara itu, menurut *Black's Law Dictionary*, *judicial activism* diartikan sebagai suatu konsep yang dimana keputusan hakim terhadap sebuah kebijakan yang didapat dari proses demokratis diambil dari pandangan pribadinya. Putusan yang demikian biasanya diperkuat oleh pengetahuan dan pemahaman hakim supaya dapat menemukan pelanggaran terhadap konstitusi, dan para hakim ini pun dapat menolak kebijakan yang telah diputuskan.⁶

Dalam perkara perselisihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, para Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya, tidak mempraktikkan konsep tersebut sebagai sebuah langkah alternatif dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diharapkan dapat menciptakan lompatan-lompatan hukum/terobosan hukum sebagaimana yang sering terjadi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sangat erat kaitannya dengan hak-hak berdemokrasi. Sehingga para Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menggali akar persoalan dari ketegangan sosial yang terjadi pada saat momentum Pemilu tersebut dengan cara menghidupkan praktik *judicial activism*.

³ Buck, Christopher G., *Judicial Activism* dalam Gary L. Anderson dan Kathryn G. Herr, editor, *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, (California: SAGE Publication), 2007, 785.

⁴ Kmiec, Keenan D. "*The Origin and Current Meanings of Judicial Activism*", *California Law Review*, Volume 92, Issue 5, (Oktober 2004): 1446.

⁵ Galligan, Brian, *Judicial Activism in Australia* dalam Kenneth M. Holland, editor, *Judicial Activism in Comparative Perspective*, (London: Macmillan), 1991, 71.

⁶ Garner, Brian A. dan Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: West Group), 2004.

Dalam putusannya⁷, sengketa hasil Pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dapat berupa permohonan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Bahwa perihal konstitusional penyelenggaraan Pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang menangani pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) karena pelanggaran demikian telah ditangani oleh lembaga lain, yaitu Badan Pengawas Pemilu. Sehingga apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu terkait permohonan kualitatif peserta pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif tersebut.

Hal senadapun diungkapkan oleh salah satu media nasional, yaitu detiknews pada tanggal 27 Juni 2019.⁸ Dalam berita tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan yang bersifat TSM, dan seharusnya sudah ditangani oleh lembaga lain, yaitu Bawaslu. Menurut ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), menyebut bahwa ada problem paradigmatis yang dimana Mahkamah Konstitusi tidak melakukan *judicial activism* terhadap dugaan *money politics* dalam pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Selain itu, Bambang Widjojantopun menilai ada kelemahan di Bawaslu terkait ketidak-netralan aparat. Menurutnya, dibawah Bawaslu ada organ yang bernama Gakkumdu dan organ ini sering bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu.

Dalam hal ini, jika Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan konsep *judicial activism*, maka besar kemungkinan perkara yang bersifat TSM ini diperiksa lebih dalam, dan tentunya akan dapat ditemukan berbagai macam kejanggalan-kejanggalan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Bahkan, kemungkinan berubahnya hasil suara akan terjadi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini. Terlebih lagi, konsep *judicial activism* ini erat

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 mengenai Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

⁸ Zunita Putri, "MK Anggap TSM Diperiksa Bawaslu, BW Sebut Ada Problem Paradigma", *detikNews*, 27 Juni 2019.

kaitannya dengan cita-cita Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan demokrasi substantif di setiap proses Pemilu yang terjadi di Indonesia.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bradley C. Canon, ada 6 dimensi yang melingkupi konsep dan struktur umum dalam *judicial activism*, yaitu:⁹

1. *Majoritarianism*: Dimensi ini melihat sejauh mana kebijakan yang telah diambil dan diadopsi berdasarkan proses demokrasi ternyata dinegasikan oleh proses yudisial;
2. *Interpretive Stability*: Dimensi ini mempertimbangkan sejauh mana putusan, doktrin, dan penafsiran sebelumnya dari suatu pengadilan diubah kembali;
3. *Interpretive Fidelity*: Dimensi ketiga menggambarkan sejauh mana pasal-pasal dalam konstitusi ditafsirkan berbeda dengan apa yang secara jelas dimaksudkan oleh pembuat konstitusi atau apa yang secara jelas terbaca dari bahasa yang digunakan;
4. *Substance/Democratic Process Distinction*: Dimensi ini melihat sejauh mana putusan pengadilan telah membuat kebijakan substantif dibandingkan dengan menjaga hasil yang diputuskan dari proses politik yang demokratis;
5. *Specificity of Policy*: Dimensi kelima menganalisa sejauh mana suatu putusan pengadilan membentuk kebijakannya sendiri yang bertentangan dengan prinsip diskresi yang dimiliki oleh lembaga lain atau perseorangan;
6. *Availability of an Alternate Policy Maker*: Dimensi terakhir ini mempertimbangkan sejauh mana suatu putusan pengadilan menggantikan pertimbangan yang cukup penting yang dibuat oleh lembaga pemerintahan.

Dari keenam dimensi tersebut, terdapat dimensi yang sangat erat kaitannya dengan proses Pemilu, yaitu dimensi pertama dan dimensi keempat. Dimensi pertama menjelaskan bahwa diterapkannya konsep *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan yang diambil dan diadopsi berdasarkan proses demokrasi ternyata dinegasikan oleh proses yudisial. Jika melihat fakta-fakta yang sudah dijelaskan diatas, maka

⁹ Canon, Bradley C. "Defining the Dimensions of Judicial Activism", *Judicature*, Volume 66, Issue 6, (Desember 1983): 239.

dimensi pertama ini tidak muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi karena keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dinegasikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika keputusan itu dinegasikan, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya akan membatalkan keputusan KPU dan hal itu akan berdampak kepada berubah atau tidaknya hasil suara Pilpres Tahun 2019.

Kemudian, dimensi kedua menjelaskan bahwa diterapkannya konsep *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari sejauh mana putusan pengadilan telah membuat kebijakan substantif dibandingkan dengan menjaga hasil yang diputuskan dari proses politik yang demokratis. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mempunyai cita-cita yang besar yaitu mewujudkan proses pemilu yang tidak hanya bersifat prosedural, namun juga bersifat substantif sehingga dapat menghasilkan keadilan yang substantif pula. Keadilan substantif ini sejalan dengan tipologi hukum responsif dari Nonet-Selznick dan juga semangat hukum progresif dari Satjipto Rahardjo.¹⁰ Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam kasus perselisihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ini hanya sebatas menjaga hasil yang diputuskan dari proses politik yang demokratis.

Di Indonesia, konsep *judicial activism* ini bukan merupakan suatu hal yang baru. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan konsep tersebut, seperti dalam beberapa putusannya dibawah ini:¹¹

1. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Suara Terbanyak” dalam Pemilu legislatif;¹²
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah;¹³

¹⁰ Miftakhul Huda, "Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 2, (April 2010): 140.

¹¹ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", 412.

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anggaran pendidikan;¹⁴
4. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan Pimpinan KPK;¹⁵
5. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan anggota KPU;¹⁶
6. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara DPT Pilpres;¹⁷

Apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka konsep *judicial activism* dapat dihidupkan dalam praktik peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”

Dalam pasal tersebut, ada dua hal penting yang mendasari putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu alat bukti dan keyakinan hakim. Menurut Anwar Usman,¹⁸ bahwa dalam konteks hukum pembuktian, keyakinan hakim merupakan salah satu dari teori hukum pembuktian. Setidaknya dikenal 3 macam teori hukum pembuktian, yaitu: 1) Teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif; 2) Teori pembuktian menurut keyakinan hakim; dan 3) Teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keyakinan hakim dalam pembuktian diperlukan untuk menilai alat bukti atau fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahkan, jika merunut kepada teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim secara konvensional, seorang hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” semata dengan tidak terikat kepada suatu aturan (*bloot gemoediljke overtuiging, conviction*

¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁸ Mariyadi Faqih, "Kontruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pemilukada", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, (Maret 2013): 124.

intime). Sehingga dengan berpedoman pada keyakinan hakim, praktik *judicial activism* ini dapat dihidupkan.

Anwar Usman¹⁹ menyebut, bahwa tidak ada suatu metode yang baku untuk menentukan dan menyatakan bahwa suatu keyakinan hakim menjadi sebuah nilai atau tidak, karena sifat subjektif dari keyakinan hakim itu sendiri. Namun yang terpenting dari keyakinan hakim adalah *ratio legis* yang dituangkan dalam pendapat hukumnya terhadap sebuah permasalahan hukum. *Ratio legis* inilah yang akan memuat landasan pertimbangan filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang menjadi konstruksi hakim dalam memutus suatu perkara. Jika *ratio legis* hakim ini menjadi mainstream publik atau menjadi rujukan bagi hakim-hakim yang lain (sebagai yurisprudensi) dalam memutus sebuah perkara, berarti pandangan keyakinan hakim tersebut memiliki sebuah nilai yang diyakini kebenarannya serta lebih mendekati rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus perselisihan hasil Pemilu ini, *ratio legis* dapat dimunculkan oleh hakim dengan melihat prinsip-prinsip Pemilu dalam konstitusi. Prinsip-prinsip tersebut adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kemudian hal inipun sejalan dengan prinsip-prinsip *rule of law* yang lebih tercermin pada cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi, karena hakim dalam memutus perkara menggunakan *practical reason* tentunya sangat dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing individu. Sedangkan tidak seorangpun mampu menilai rasio praktis kecuali dirinya sendiri melalui nuraninya.²⁰ Dalam suatu putusan MK, terdapat penjabaran *Kemerdekaan Hakim* yang memuat sikap Hakim Konstitusi terhadap konstelasi politik sebagai berikut:²¹

“....Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin

¹⁹ Ibid., 126.

²⁰ Ibid., 122.

²¹ Lihat Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 171.

berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.”

Sehingga dapatlah dipahami bahwa seorang hakim konstitusi memiliki karakter yang merdeka dengan indikator sebagai berikut:²²

1. Bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum;
2. Diperbolehkan untuk berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi;
3. Melalui kedudukan, wewenang dan tugas yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Suatu sisi yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai demokrasi substansial, MK dapat pula mengadili tidak hanya pada sengketa hasil Pemilu, melainkan juga pada keseluruhan proses Pemilu sepanjang proses itu terbukti dalam persidangan melanggar asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Hal ini merupakan ikhtiar MK untuk mencapai demokrasi substansial, bukan hanya demokrasi yang bersifat prosedural. Dengan menciptakan demokrasi yang demikian, Mahkamah telah menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*) serta memperkuat mekanisme saling mengendalikan dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar cabang-cabang kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sebagaimana pendapat Lord Acton yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang tak terbatas akan disalahgunakan secara tak terbatas pula (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*).²³

²² Mira Fajriyah, "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, (Juni 2015): 258.

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2008, 107.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep *judicial activism* dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan konsep *judicial activism* dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
3. Bagaimana implikasi dari diterapkannya konsep *judicial activism* di Indonesia khususnya dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisa dan menemukan konsep *judicial activism* dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia;
- 2) Untuk menganalisa dan menemukan penerapan konsep *judicial activism* dalam penyelesaian perkara sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi;
- 3) Untuk menganalisa dan menemukan implikasi dari diterapkannya konsep *judicial activism* di Indonesia khususnya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian yang Penulis harapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan studi

tentang penerapan konsep *judicial activism* dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta sebagai acuan para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan berbagai putusan, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran Penulis, selama ini belum ada penelitian ataupun karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai penerapan konsep *judicial activism* dalam perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Namun, ada beberapa karya ilmiah atau jurnal yang membahas mengenai *judicial activism*, yaitu:

1. Keenan D. Kmiec dalam jurnalnya yang berjudul *The Origin and Current Meanings of Judicial Activism*. (*California Law Review*, 2004). Hasil penelitiannya membahas secara umum mengenai *judicial activism*, mulai dari sejarah ditemukannya istilah ini sampai kepada pengertian dan orisinalitas dari istilah *judicial activism* sehingga dapat dimaknai sesuai dengan praktik peradilan di zaman sekarang ini.²⁴ Perbedaannya dengan Tesis ini adalah Penulis lebih menitikberatkan penelitian secara khusus pada penerapan konsep *judicial activism* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam jurnal ini masih menitikberatkan pembahasan *judicial activism* secara umum.
2. Abdurrachman Satrio dalam jurnalnya yang berjudul *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai*

²⁴ Lihat Keenan D. Kmiec, *The Origin and Current Meanings of Judicial Activism*, *California Law Review*, Volume 92, Issue 5, Oktober 2004.

Bentuk *Judicialization of Politics* (Jurnal Konstitusi, 2015). Hasil penelitiannya menjelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan *judicialization of politics* terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Menurut jurnal ini, Mahkamah Konstitusi pun harus mengedepankan prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya.²⁵ Perbedaannya dengan Tesis ini adalah Penulis memiliki objek kajian pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam jurnal ini objek kajian terletak pada pemilihan secara umum.

3. Pan Mohamad Faiz dalam jurnalnya yang berjudul *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jurnal Konstitusi, 2016). Hasil penelitiannya menjelaskan mengenai dimensi *judicial activism* yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk melindungi hak konstitusional warga negara melalui putusan-putusannya. Selain itu, jurnal inipun menganalisa tentang sejauh mana *judicial activism* dapat memperoleh justifikasi dalam proses pembuatan putusan di Mahkamah Konstitusi.²⁶ Perbedaannya dengan Tesis ini adalah Penulis lebih menitikberatkan objek penelitian secara khusus pada penerapan konsep *judicial activism* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam jurnal ini masih menitikberatkan pembahasan *judicial activism* secara umum.
4. Md. Mostafizur Rahman dan Roshna Zahan Badhon dalam jurnalnya yang berjudul *A Critical Analysis on Judicial Activism and Overreach* (*IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 2018). Hasil penelitiannya menjelaskan mengenai bagaimana mempergunakan

²⁵ Lihat Abdurrachman Satrio, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.

²⁶ Lihat Pan Mohamad Faiz, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

konsep *judicial activism* dalam suatu negara yang demokratis. Menurut jurnal ini, *judicial activism* merupakan pisau bermata dua yang harus digunakan dengan hati-hati dan penuh kebijaksanaan.²⁷ Perbedaannya dengan Tesis ini adalah Penulis lebih menitikberatkan objek penelitian secara khusus pada penerapan konsep *judicial activism* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam jurnal ini objek kajian lebih dititikberatkan pada penggunaan *judicial activism* dalam sebuah negara demokrasi.

5. Dian Agung Wicaksono dkk. dalam jurnalnya yang berjudul Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik *Judicial Activism* di Mahkamah Konstitusi (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018). Hasil penelitiannya membahas mengenai pola penjatuhan putusan bersyarat dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dan hubungan personalitas hakim dengan praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan skala preferensi MBTI, *judicial activism* cenderung menunjukkan karakteristik intuitif, di mana hakim cenderung berpikir di luar koridor peraturan, memiliki kepatuhan pada peraturan yang tidak kaku dan cenderung imajinatif, yang kemudian mendorong hakim untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menjatuhkan putusan, bahkan mendobrak ketentuan yang membatasi hakim dan pengadilan.²⁸ Perbedaannya dengan Tesis ini adalah Penulis memiliki objek kajian pada penerapan konsep *judicial activism* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam jurnal ini objek kajiannya ditekankan pada penjatuhan putusan bersyarat dan hubungan

²⁷ Lihat Md. Mostafizur Rahman dan Roshna Zahan Badhon, *A Critical Analysis on Judicial Activism and Overreach*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 23, Issue 8, Ver. 3 (August. 2018).

²⁸ Lihat Dian Agung Wicaksono dkk, *Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2018.

personalitas hakim dengan praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum (*Rule of Law*), Pembagian Kekuasaan (*Separation of Power*), dan Prinsip *Checks and Balances*. Alasan Penulis menggunakan teori tersebut adalah ketiga teori ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap objek penelitian yang diteliti dan memiliki tingkat relevansi yang cukup tinggi dengan konsep *judicial activism*. Adapun penjabarannya Penulis paparkan sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno.²⁹ Plato, pada awalnya dalam *The Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*The Philosopher King*). Namun, dalam bukunya *The Statesman* dan *The Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*The Second Best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*The Best Life Possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*) sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.³⁰

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, 129.

³⁰ Sabine, George H., *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston,) 1961, 35-86 dan 88-105.

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtstaat*, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:³¹

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- 4) Peradilan tata usaha negara.

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu:³²

- 1) *Supremacy of Law*;
- 2) *Equality before the Law*;
- 3) *Due Process of Law*.

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:³³

- 1) Adanya proteksi konstitusional;
- 2) Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Adanya pemilihan umum yang bebas;
- 4) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
- 5) Adanya tugas oposisi;
- 6) Adanya pendidikan *civic*.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017, 125.

³² Dicey, A.V., *Introduction to the Study of the Constitution*, Tenth Edition, (London: Macmillan Education LTD), 1959.

³³ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cetakan VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1989, 12-13.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas di dalamnya, termasuk keadilan. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).³⁴

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat 12 prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut.³⁵

- 1) Supremasi hukum;
- 2) Persamaan dalam hukum;
- 3) Asas legalitas;
- 4) Pembatasan kekuasaan;
- 5) Organ-organ penunjang yang independen;
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak;
- 7) Peradilan tata usaha negara;
- 8) Mahkamah Konstitusi;
- 9) Perlindungan hak asasi manusia;
- 10) Bersifat demokratis;
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
- 12) Transparansi dan kontrol sosial.

³⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar), 1962, 9.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 132.

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model tradisional.³⁶ Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal sebagai negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*machsstaat*). Sebaliknya, demokratis haruslah diatur berdasarkan atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobrokasi, yaitu suatu bentuk pemerosotan dari demokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

2. Teori Pembagian Kekuasaan

Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan telah lama menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip *check and balances* antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara

³⁶ Field, G. Lowell, *Governments in Modern Society*, (London: McGraw –Hill Book Company, Inc.), 1951, 353-506.

Hukum.³⁷

Immanuel Kant dalam pandangannya mengenai negara hukum menyatakan bahwa syarat/ciri negara hukum adalah adanya perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Begitu pun Friedrich Julius Stahl menyebutkan pemisahan kekuasaan sebagai salah satu syarat/ciri negara hukum. Ivor Jennings dalam bukunya "*The Law and the Constitution*",³⁸ menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, hal itu disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil sering disebut dengan istilah "*separation of power*", sedangkan pembagian kekuasaan dalam arti formil sering disebut "*devision of power*".

Beberapa teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh para tokoh, sebagai berikut:

1. Teori John Locke

John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatarbelakangi oleh keberadaan negara Inggris pada waktu itu, sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan.

³⁷ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 2, (Mei-Agustus 2012): 142.

³⁸ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: FH UI), 1983, 143.

2. Teori Montesquieu

Diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana dikemukakan di atas, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif.

Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula.³⁹ Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya.⁴⁰ Praktik pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan.

3. Teori Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas negara terdapat 4 (empat) fungsi, yaitu regeling (membuat peraturan), bestuur (pemerintahan dalam arti sempit), rechtspraak (mengadili), politie (kepolisian). Di negara modern, tugas pemerintah meliputi tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hukum secara preventif (preventive rechtszorg), mengadili, dan membuat peraturan (regeling).

³⁹ Strong, CF. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media), 2008, 330.

⁴⁰ Sofyan Hadi, "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)", *Jurnal Ilmu Hukum DIH*, Volume 9, No.18, (Februari 2013): 78.

Tugas pemerintah bukan sekedar melaksanakan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak justru pemerintah harus dapat mengambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul tanpa harus menunggu perintah undang-undang.

4. Teori Logemann

Menurut Logemann, fungsi kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 5 (lima) bidang, yaitu fungsi perundang-undangan (fungsi untuk membuat undang-undang); fungsi pelaksanaan (fungsi melaksanakan undang-undang); fungsi pemerintahan (dalam arti khusus); fungsi kepolisian (fungsi menjaga ketertiban, melakukan penyelidikan dan penyidikan); dan fungsi peradilan (fungsi mengadili pelanggaran terhadap undang-undang).

Dalam Tesis ini, teori pembagian kekuasaan yang akan digunakan adalah teori yang sudah cukup populer yaitu yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam uraian teorinya, ia membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya, ketiga cabang kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, terutama kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan.⁴¹

3. Prinsip *Checks and Balances*

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 282-283.

negara dapat dicegah dan ditanggulangi.⁴² Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.⁴³

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip *pemisahan kekuasaan* dan prinsip *checks and balances*. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerja sama satu sama lain, sedangkan dengan *checks and balances*, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip *checks and balances* tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Sebagaimana pendapat Robert Weissberg yang menyatakan bahwa prinsip pemisahan kekuasaan berkaitan dengan doktrin *checks and balances* dimana konsep pemisahan kekuasaan membagi kekuasaan pemerintah kedalam beberapa lembaga yang berbeda, sedangkan doktrin *checks and balances* memberikan kepada masing-masing lembaga berupa kekuasaan atas lembaga-lembaga yang lain.⁴⁴

Di Amerika Serikat, sebagai perwujudan prinsip *checks and balances*, Presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh *Congress*, akan tetapi veto ini dapat dibatalkan oleh *Congress* dengan dukungan 2/3 suara dari kedua Majelis. Mahkamah Agung mengadakan *check* terhadap badan eksekutif dan badan legislatif

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 61.

⁴³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, 89.

⁴⁴ Weissberg, Robert, *Understanding American Government*, (New York: Holt Rinehartand Winston), 1979, 35.

melalui *judicial review*. Di lain pihak, hakim agung yang oleh badan eksekutif diangkat seumur hidup dapat diberhentikan oleh *Congress* jika ternyata melakukan tindakan kriminal. Presiden dapat di-*impeach* oleh *Congress*. Presiden boleh menandatangani perjanjian internasional, tetapi baru dianggap sah jika senat juga mendukungnya. Begitu pula untuk pengangkatan jabatan-jabatan yang menjadi kewenangan presiden, seperti hakim agung, duta besar, diperlukan persetujuan dari Senat. Sebaliknya, menyatakan perang (yang merupakan tindakan eksekutif) menjadi kewenangan *Congress*.⁴⁵

Prinsip *checks and balances* ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen;
- b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif;
- c. Upaya hukum *impeachment* lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;
- d. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif;
- e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan dalam memberikan keputusan politik dan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 284.

⁴⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama), 2009, 124.

1. Spesifikasi Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, maka pasti karya ilmiah ini dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian karena cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Dalam bahasa Inggris metode disebut dengan *method*, bahasa Latin disebut dengan *methodus*, dan dalam bahasa Yunani metode disebut dengan *methodos*, *meta* berarti sesudah, diatas, sedangkan *hodus* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula, menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu⁴⁷

Penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk mengemukakan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.⁴⁸

Berkenaan dengan karya ilmiah di bidang hukum, Satjipto Rahardjo⁴⁹ menegaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan metode yang sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihan itu diterapkan secara konsekuen. Misalnya, apabila memilih melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka menurut beliau pilihan tersebut akan membawa konsekuensi kepada penggunaan metode yang bersifat idealis. Sedangkan, jika memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom dan konsekuensinya adalah penggunaan metode normatif. Sementara bagi orang yang memahami hukum sebagai

⁴⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2010, 26.

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Cetakan XVII, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Tanpa Tahun Terbit.

⁴⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, 38.

alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis.

Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu untuk menggambarkan, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian serta masalah yang aktual dengan realita yang menyangkut permasalahan-permasalahan mengenai *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya putusan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.⁵⁰ Pendekatan Yuridis Normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka. Data tersebut merupakan data yang dituangkan dalam jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali), 1985, 17.

Adapun sumber data terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh Penulis dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain, yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik berupa aturan-aturan hukum yang berlaku atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian, jurnal-jurnal, data-data dari instansi terkait, dan data lain yang relevan dengan masalah yang berhubungan dengan *judicial activism*.. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:⁵¹

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2010, 12.

kalangan hukum yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian Penulis.

Jadi, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data ini bersifat tambahan yang merupakan penunjang dan data pelengkap dari data-data lainnya. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan dan pendapat dari para sarjana lain yang Penulis ringkas dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Mahkamah Konstitusi dengan membuat catatan dari hasil pengamatan secara sistematis mengenai konsep *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi,

khususnya yang berkaitan dengan putusan tentang perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.⁵² Teknik wawancara setidaknya memiliki 2 unsur yang harus dipenuhi, yaitu penanya (*interviewer*) dan responden (*interviewee*).⁵³ Dalam hal ini, responden adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, seperti jurnal, makalah, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁴ Studi kepustakaan dalam penelitian ini berusaha untuk menggali data sekunder atau data yang tidak langsung berasal dari sumbernya dengan menggunakan metode dokumenter, yaitu membaca dan menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian dalam Tesis ini.

Kemudian data yang telah terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah yang perlu diolah. Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk

⁵² S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1996, 113.

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2011, 15.

⁵⁴ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1985, 12.

dianalisis.⁵⁵ Prosedur pengolahan data dimulai dengan memeriksa data secara korelatif yaitu terdapat hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain, sehingga tersusunlah karya yang sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.⁵⁶

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam Tesis ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran seperlunya. Adapun analisis data yang Penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1996, 72.

⁵⁶ Ibid.

dari data-data yang sudah terhimpun dan sudah dilakukan pengolahan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.⁵⁷

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, antara lain:

- a. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta;
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung;
- c. Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan Cimencrang Bandung.



⁵⁷ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Fakultas Hukum UI), 2005, 67.

